



PUTUSAN

Nomor :15/Pid.Sus/2015/PN.Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaa biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RUSTAMIN Als TAMIN Bin JOJOI (Alm)**
Tempat Lahir : Nanga Pedian
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/ 15 Pebruari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun. Puntı Jaya. Mubung, Kec. Hulu Gurung
Kab.Kapus Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau sejak tanggal 1 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN. Pts. tanggal 26 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pen.Pid/2015/PN.Pts. tanggal 26 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran** yang kami Dakwaan dalam Surat Dakwaan Kombinasi, Primair, Ketiga, Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, yaitu Terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang frankfuter;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian.**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Warna Hitam, No. Pol. KB 8413 NL dan STNK;**(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm))**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu lima Rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm) selaku pelaku usaha pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 19.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL dengan disupiri saudara HARUN, terdakwa pergi menuju Kec. Badau bersama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), dimana saksi-saksi lainnya menggunakan kendaraan yang masing-masing berbeda, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saudara HARUN pergi menuju toko milik saudara ASU untuk berberlanja barang-barang, dimana terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, yang mana setiap kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung wi wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan saudara ASU, kemudian terdakwa menyusun 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia ke dalam mobil dan berangkat kembali menuju Kec. Hulu Gurung melalui jalan lintas perkebunan sawit semitau dengan disupiri oleh saudara HARUN, sedangkan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Kemudian ketika terdakwa melintas di daerah Kec. Semitau, mobil terdakwa yang dikendarai saudara HARUN dan saksi M.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik terdakwa dan kendaraan milik saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan dari dalam mobil milik terdakwa didapati 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dari pihak yang berwenang. dimana terdakwa mengakui kepemilikan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut adalah milik terdakwa.-----

Bahwa 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko milik saudara ASU di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu tersebut ternyata tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang hendak terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengerdarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan Importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh Importir dalam melakukan kegiatan Importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib Impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri bidang Impor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009).-----

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-17/P/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pengujian

1. Organoleptis

- Bentuk : Padat
- Warna : Merah Kecoklatan
- Bau : Khas

2. Identifikasi

Syarat :

- Formalin : Tidak terdeteksi Negatif (-)
- Boraks : Tidak terdeteksi Negatif (-)

3. Kimia-Fisika

Syarat :

- PK Protein : 12,43 % Min. 13 %

4. Pustaka

- 08/PA/07,41/MA/93,SNI 01-3820-1995

Kesimpulan : Sampel sosis ayam panggang (Frankfurter) tersebut diatas TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Mutu (Kadar Protein).

----- Perbuatan terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----
Bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 19.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL dengan disupiri saudara HARUN, terdakwa pergi menuju Kec. Badau bersama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), dimana saksi-saksi lainnya menggunakan kendaraan yang masing-masing berbeda, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAHNUDIN

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saudara HARUN pergi menuju toko milik saudara ASU untuk berberlanja barang-barang, dimana terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, yang mana setiap kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung wi wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan saudara ASU, kemudian terdakwa menyusun 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia ke dalam mobil dan berangkat kembali menuju Kec. Hulu Gurung melalui jalan lintas perkebunan sawit semitau dengan disupiri oleh saudara HARUN, sedangkan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Kemudian ketika terdakwa melintas di daerah Kec. Semitau, mobil terdakwa yang dikendarai saudara HARUN dan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik terdakwa dan kendaraan milik saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan dari dalam mobil milik terdakwa didapati 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dari pihak yang berwenang. dimana terdakwa mengakui kepemilikan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut adalah milik terdakwa.-----

Bahwa 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko milik saudara ASU di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu tersebut ternyata tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang hendak terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia.-----

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengerdarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan Importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh Importir dalam melakukan kegiatan Importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib Impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri bidang Impor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009).-----

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-17/P/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

1. Organoleptis

- Bentuk : Padat
- Warna : Merah Kecoklatan
- Bau : Khas

2. Identifikasi Syarat :

- Formalin : Tidak terdeteksi Negatif (-)
- Boraks : Tidak terdeteksi Negatif (-)

3. Kimia-Fisika Syarat :

- PK Protein : 12,43 % Min. 13 %

4. Pustaka

- 08/PA/07,41/MA/93,SNI 01-3820-1995

Kesimpulan : Sampel sosis ayam panggang (Frankfurter) tersebut diatas TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Mutu (Kadar Protein).

----- Perbuatan terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. -----

-----ATAU-----

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm) selaku pelaku usaha pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam Negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 19.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL dengan disupiri saudara HARUN, terdakwa pergi menuju Kec. Badau bersama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), dimana saksi-saksi lainnya menggunakan kendaraan yang masing-masing berbeda, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saudara HARUN pergi menuju toko milik saudara ASU untuk berberlanja barang-barang, dimana terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, yang mana setiap kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung wi wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan saudara ASU, kemudian terdakwa menyusun 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia ke dalam mobil dan berangkat kembali menuju Kec. Hulu Gurung melalui jalan lintas perkebunan sawit semitau dengan disupiri oleh saudara HARUN, sedangkan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Kemudian ketika terdakwa melintas di daerah Kec. Semitau, mobil terdakwa yang dikendarai saudara HARUN dan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) diberhentikan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik terdakwa dan kendaraan milik saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan dari dalam mobil milik terdakwa didapati 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dari pihak yang berwenang. dimana terdakwa mengakui kepemilikan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut adalah milik terdakwa.-----

Bahwa 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko milik saudara ASU di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu tersebut ternyata tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang hendak terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengerdarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan Importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh Importir dalam melakukan kegiatan Importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib Impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri bidang Impor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009).-----

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-17/P/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pengujian

1. Organoleptis

- Bentuk : Padat

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warna : Merah Kecoklatan
- Bau : Khas

2. Identifikasi Syarat :
- Formalin : Tidak terdeteksi Negatif (-)
 - Boraks : Tidak terdeteksi Negatif (-)
3. Kimia-Fisika Syarat :
- PK Protein : 12,43 % Min. 13 %
4. Pustaka
- 08/PA/07,41/MA/93,SNI 01-3820-1995

Kesimpulan : Sampel sosis ayam panggang (Frankfurter) tersebut diatas
TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Mutu (Kadar Protein).

----- Perbuatan terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.-----

SUBSIDIAIR

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** selaku
pelaku usaha pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014
bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu atau setidak-
tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengedilan
Negeri Putussibau, dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan
/ atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika niat untuk itu
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya pelaksanaan
itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 19.00 WIB,
dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux,
warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL dengan disupiri saudara HARUN,
terdakwa pergi menuju Kec. Badau bersama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI
Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), dimana saksi-saksi lainnya
menggunakan kendaraan yang masing-masing berbeda, kemudian sekira jam 02.00
WIB, terdakwa tiba di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Rabu,
tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAHNUDIN
NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saudara HARUN pergi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



menuju toko milik saudara ASU untuk berberlanja barang-barang, dimana terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, yang mana setiap kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung wi wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan saudara ASU, kemudian terdakwa menyusun 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia ke dalam mobil dan berangkat kembali menuju Kec. Hulu Gurung melalui jalan lintas perkebunan sawit semitau dengan disupiri oleh saudara HARUN, sedangkan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Kemudian ketika terdakwa melintas di daerah Kec. Semitau, mobil terdakwa yang dikendarai saudara HARUN dan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik terdakwa dan kendaraan milik saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan dari dalam mobil milik terdakwa didapati 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dari pihak yang berwenang. dimana terdakwa mengakui kepemilikan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut adalah milik terdakwa.-----

Bahwa 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko milik saudara ASU di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu tersebut ternyata tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang hendak terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menerangkan bahwa persyaratan yang harus

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



dipenuhi pelaku usaha dalam mengerdarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan Importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh Importir dalam melakukan kegiatan Importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib Impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri bidang Impor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009).-----
Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-17/P/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pengujian

1. Organoleptis

- Bentuk : Padat
- Warna : Merah Kecoklatan
- Bau : Khas

2. Identifikasi Syarat :

- Formalin : Tidak terdeteksi Negatif (-)
- Boraks : Tidak terdeteksi Negatif (-)

3. Kimia-Fisika Syarat :

- PK Protein : 12,43 % Min. 13 %

4. Pustaka

- 08/PA/07,41/MA/93,SNI 01-3820-1995

Kesimpulan : Sampel sosis ayam panggang (Frankfurter) tersebut diatas
TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Mutu (Kadar Protein).

-----Perbuatan terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8
ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP-----

-----ATAU-----



KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengedilan Negeri Putussibau, dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 19.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL dengan disupiri saudara HARUN, terdakwa pergi menuju Kec. Badau bersama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), dimana saksi-saksi lainnya menggunakan kendaraan yang masing-masing berbeda, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saudara HARUN pergi menuju toko milik saudara ASU untuk berberlanja barang-barang, dimana terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, yang mana setiap kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung wi wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan saudara ASU, kemudian terdakwa menyusun 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia ke dalam mobil dan berangkat kembali menuju Kec. Hulu Gurung melalui jalan lintas perkebunan sawit semitau dengan disupiri oleh saudara HARUN, sedangkan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan menggunakan kendaraannya

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Kemudian ketika terdakwa melintas di daerah Kec. Semitau, mobil terdakwa yang dikendarai saudara HARUN dan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik terdakwa dan kendaraan milik saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan dari dalam mobil milik terdakwa didapati 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dari pihak yang berwenang. dimana terdakwa mengakui kepemilikan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut adalah milik terdakwa.-----

Bahwa 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko milik saudara ASU di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu tersebut ternyata tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang hendak terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengerdarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan Importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh Importir dalam melakukan kegiatan Importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib Impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri bidang Impor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009).-----

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-17/P/PL-Pol/X/2014



yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pengujian

1. Organoleptis

- Bentuk : Padat
- Warna : Merah Kecoklatan
- Bau : Khas

2. Identifikasi

Syarat :

- Formalin : Tidak terdeteksi Negatif (-)
- Boraks : Tidak terdeteksi Negatif (-)

3. Kimia-Fisika

Syarat :

- PK Protein : 12,43 % Min. 13 %

4. Pustaka

- 08/PA/07,41/MA/93,SNI 01-3820-1995

Kesimpulan : Sampel sosis ayam panggang (Frankfurter) tersebut diatas TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Mutu (Kadar Protein).

----- Perbuatan terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 Jo Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** selaku pelaku usaha pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam Negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira jam 19.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL dengan disupiri saudara HARUN, terdakwa pergi menuju Kec. Badau bersama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI



Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), dimana saksi-saksi lainnya menggunakan kendaraan yang masing-masing berbeda, kemudian sekira jam 02.00 WIB, terdakwa tiba di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, terdakwa bersama-sama dengan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saudara HARUN pergi menuju toko milik saudara ASU untuk berberlanja barang-barang, dimana terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, yang mana setiap kotak berisikan 32 (tiga puluh dua) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung wi wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).-----

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014 sekira jam 15.00 WIB, setelah terdakwa selesai bertransaksi dengan saudara ASU, kemudian terdakwa menyusun 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia ke dalam mobil dan berangkat kembali menuju Kec. Hulu Gurung melalui jalan lintas perkebunan sawit semitau dengan disupiri oleh saudara HARUN, sedangkan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mengikuti mobil terdakwa dari belakang. Kemudian ketika terdakwa melintas di daerah Kec. Semitau, mobil terdakwa yang dikendarai saudara HARUN dan saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) diberhentikan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan milik terdakwa dan kendaraan milik saksi M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS, saksi SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan dari dalam mobil milik terdakwa didapati 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dari pihak yang berwenang. dimana terdakwa mengakui kepemilikan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut adalah milik terdakwa.-----

Bahwa 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di Toko milik saudara ASU di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu tersebut ternyata tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang hendak terdakwa jual juga tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena tidak memiliki label atau

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



tulisan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan label Halal dari Pemerintah Indonesia serta tidak memiliki nomor registrasi dari BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) Indonesia.-----

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalimantan Barat menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengerdarkan barang/produk dari Luar Negeri, Pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan Importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh Importir dalam melakukan kegiatan Importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib Impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri bidang Impor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009).-----

Bahwa setelah dilakukan pengujian di BADAN POM Pontianak terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor : LP-17/P/PL-Pol/X/2014 yang dibuat pada tanggal 30 Oktober 2014 dan ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pengujian

1. Organoleptis

- Bentuk : Padat
- Warna : Merah Kecoklatan
- Bau : Khas

2. Identifikasi

Syarat :

- Formalin : Tidak terdeteksi Negatif (-)
- Boraks : Tidak terdeteksi Negatif (-)

3. Kimia-Fisika

Syarat :

- PK Protein : 12,43 % Min. 13 %

4. Pustaka

- 08/PA/07,41/MA/93,SNI 01-3820-1995

Kesimpulan : Sampel sosis ayam panggang (Frankfurter) tersebut diatas
TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Mutu (Kadar Protein).



----- Perbuatan terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi **S A R W O N O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terhadap perkara terdakwa karena saksi telah mengamankan terdakwa sehubungan dengan membawa barang-barang yang berasal dari negara Malaysia;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Maresedan raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang membawa 134 (Seratus Tiga puluh Empat) kotak sosis merek FRANKFURTER dan 7 (Tujuh) kotak sosis merek AYAM MADU;
- Bahwa sehari sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi memperoleh informasi dari petugas Kepolisian Badau bahwa ada 3 (Tiga) buah mobil dari Badau yang mengangkut barang-barang dari Malaysia;
- Bahwa selain sosis terdakwa juga membawa sejumlah tabung gas dan telur yang saksi duga juga terdakwa beli dari Malaysia;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kepemilikan dari barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa di Hulu Gurung;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), Sdr. M. FAHNUDIN NURI Als ANDUS Bin H. SIDI, Sdr. ANDI SOPIAN, dan Sdr. ARUN;



- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa angkut/bawa menggunakan 3 (Tiga) buah unit mobil yaitu 1 (Satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU Grand Max warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 8756 EB, 1 (Satu) unit mobil jenis pick up merek TOYOTA HILUX warna hitam metalik dengan nomor kendaraan KB 8413 NL, 1 (Satu) jenis mobil pick up merek TOYOTA HILUX warna silver dengan nomor kendaraan KB 8365 EB, dan 1 (Satu Unit) jenis mobil pick up merek TOYOTA HILUX warna silver metalik dengan nomor kendaraan KB 8444 NL;
- Bahwa petugas Kepolisian rutin melakukan patroli berkaitan dengan barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu terdakwa baru datang dari Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi hanya memeriksa mobil-mobil milik terdakwa saja;
- Barang-barang yang berasal dari Malaysia yang dijual di Badau tidak boleh dijual lagi di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi T I Y O N O**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti terhadap perkara terdakwa karena saksi telah mengamankan terdakwa sehubungan dengan membawa barang-barang yang berasal dari negara Malaysia;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Maresedan raya Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang membawa 134 (Seratus Tiga puluh Empat) kotak sosis merek FRANKFURTER dan 7 (Tujuh) kotak sosis merek AYAM MADU;
- Bahwa sehari sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi memperoleh informasi dari petugas Kepolisian Badau bahwa ada 3 (Tiga) buah mobil dari Badau yang mengangkut barang-barang dari Malaysia;
- Bahwa selain sosis terdakwa juga membawa sejumlah tabung gas dan telur yang saksi duga juga terdakwa beli dari Malaysia;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci kepemilikan dari barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual lagi oleh terdakwa di Hulu Gurung;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), Sdr. M. FAHNUDIN NURI Als ANDUS Bin H. SIDI, Sdr. ANDI SOPIAN, dan Sdr. ARUN;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa angkut/bawa menggunakan 3 (Tiga) buah unit mobil yaitu 1 (Satu) unit mobil jenis pick up merek DAIHATSU Grand Max warna Hitam dengan nomor kendaraan KB 8756 EB, 1 (Satu) unit mobil jenis pick up merek TOYOTA HILUX warna hitam metalik dengan nomor kendaraan KB 8413 NL, 1 (Satu) jenis mobil pick up merek TOYOTA HILUX warna silver dengan nomor kendaraan KB 8365 EB, dan 1 (Satu Unit) jenis mobil pick up merek TOYOTA HILUX warna silver metalik dengan nomor kendaraan KB 8444 NL;
- Bahwa petugas Kepolisian rutin melakukan patroli berkaitan dengan barang-barang ilegal yang berasal dari Malaysia
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saat itu terdakwa baru datang dari Malaysia;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi hanya memeriksa mobil-mobil milik terdakwa saja;
- Barang-barang yang berasal dari Malaysia yang dijual di Badau tidak boleh dijual lagi di tempat lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi MUHAMMAD HARUN Als. ARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah membeli sosis di badau dan sosis tersebut dari malaysia;
- Bahwa barang-barang yang berasal dari Malaysia terebut diamankan pada oleh kepolisian hari Rabu tan ggal 1 Oktober 2014 sekitar pukul 21.30 WIB di Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja sebagai supir mobil pick up merek TOYOTA Hillux milik terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa pada saat itu pergi ke Badau untuk mencari nafkah;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



- Bahwa terdakwa pada saat itu membeli sosis merek FRANK FURTER sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat) kotak yang dalam tiap kotaknya berisi 32 (Tiga Puluh Dua) bungkus;
- Bahwa pada saat itu pergi ke Badau saksi hanya berdua dengan terdakwa, sesampainya di Badau di toko milik Sdr. ASU barulah saksi dan terdakwa bertemu dengan Sdr. SARLI dan Sdr. FAHNUDIN NURI;
- Bahwa harga sosis yang terdakwa beli di toko milik Sdr. ASU tersebut Rp 305.000,00 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah) per kotak;
- Bahwa tujuan dari terdakwa membeli sosis di Badau tersebut sebagian dari sosis-sosis tersebut akan terdakwa jual kembali dan diedarkan dengan cara dititipkan ke warung-warung di daerah Tepuai;
- Bahwa jumlah upah/gaji saksi yang dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perhari;
- Bahwa bentuk kemasan sosis yang terdakwa beli tersebut bagian luarnya dibungkus oleh kotak dan didalamnya dibungkus oleh plastik;
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi ke Badau untuk membeli sosis tersebut biasanya 3 (Tiga) kali dalam sebulan;
- Bahwa dalam membeli dan menjual kembali sosis-sosis yang berasal dari Malaysia tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa karena pada saat penangkapan tersebut terjadi saksi ada di tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa ada larangan untuk menjual kembali produk-produk yang berasal dari Malaysia dan baru mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa adalah Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per kotak;
- Bahwa selain untuk dijual kembali, sosis-sosis tersebut juga untuk dikonsumsi pribadi oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi SARLI Bin SAFARUDDI (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI dan terdakwa



RUSTAMIN Alias TAMIN membawa barang-barang yang diduga berasal dari negara Malaysia;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI, terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan Petugas Kepolisian Sektor Semitau karena diduga membawa barang-barang yang diduga berasal dari negara Malaysia pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan tersebut adalah 60 (enam puluh) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, dan 2 (dua) kotak sosis ayam madu produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna Silver Metalik, nomor polisi KB 8444 RR milik terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL milik terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN serta 45 (empat puluh lima) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Daihatsu, type Grand Max, warna hitam dengan nomor polisi KB 8756 EB milik saksi;
- Bahwa pada saat di tangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Daihatsu, type Grand Max, warna hitam dengan nomor polisi KB 8756 EB milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak, yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia tersebut dilarang beredar di Indonesia karena belum ada ijin edarnya dan belum terjamin kesehatannya sesuai dengan Standar;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membawa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia yang dibeli saksi di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu untuk dijual kembali dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



- Bahwa saksi menerangkan sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia harganya lebih murah dan disukai masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan sosis produk dalam negeri, dimana biasanya keuntungan dari 1 (satu) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan tentang Dokumen yang menyertai barang-barang yang dibawanya ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen berupa apapun pada saat itu, untuk selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI, terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN dan saksi MUHAMMAD HARUN Alias ARUN Bin H. M. NURDIN beserta saudara ANDI SOPIAN Alias YAN Bin ABDURAHMAN dan barang bukti di amankan di Polres Kapuas Hulu untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. **Saksi M. FAHNUDIN NURI Als ANDUS Bin H. SIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN membawa barang-barang yang diduga berasal dari negara Malaysia;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan Petugas Kepolisian Sektor Semitau karena diduga membawa barang-barang yang diduga berasal dari negara Malaysia pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan tersebut adalah 60 (enam puluh) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, dan 2 (dua) kotak sosis ayam madu produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna Silver Metalik, nomor polisi KB 8444 RR milik saksi dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL milik terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN serta 45 (empat puluh lima) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



- malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Daihatsu, type Grand Max, warna hitam dengan nomor polisi KB 8756 EB milik terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat di tangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu, saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna Silver Metalik, nomor polisi KB 8444 RR milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan, terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak, yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia tersebut dilarang beredar di Indonesia karena belum ada ijin edarnya dan belum terjamin kesehatannya sesuai dengan Standar;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membawa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia yang dibeli saksi di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu untuk dijual kembali dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia harganya lebih murah dan disukai masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan sosis produk dalam negeri, dimana biasanya keuntungan dari 1 (satu) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika ditanyakan tentang Dokumen yang menyertai barang-barang yang dibawanya ternyata terdakwa tidak dapat menunjukan Dokumen berupa apapun pada saat itu, untuk selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm), terdakwa RUSTAMIN Alias TAMIN dan saksi MUHAMMAD HARUN Alias ARUN Bin H. M. NURDIN beserta saudara ANDI SOPIAN Alias YAN Bin ABDURAHMAN dan barang bukti di amankan di Polres Kapuas Hulu untuk proses selanjutnya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **AGUSTINA SRI RAHAYU;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu dan menjabat sebagai Kepala seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bidang peternakan;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Kepala seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bidang peternakan adalah membantu Bidang Peternakan dalam kegiatan pengumpulan dan mengolah bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- Bahwa Kepala seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bidang peternakan juga melaksanakan fungsi Pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan produk peternakan illegal adalah semua ternak dan produk peternakan (daging, telur, susu, sosis dll) yang masuk atau diedarkan di wilayah Indonesia tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa produk peternakan ilegal tersebut dapat berupa :
 - a. Daging : sapi, kerbau, ayam, babi;
 - b. Telur ayam Ras, telur asin dan telur puyuh;
 - c. Produk Olahan : sosis, bakso, abon, dendeng, daging kaleng dan keju;
 - d. Susu sapi dan susu kambing.
- Bahwa benar, Ahli menerangkan alasan kenapa peternakan ilegal berbahaya dan dilarang untuk diedarkan :
 - a. Karena tidak diketahui asal usulnya;
 - b. Dapat menjadi media penularan penyakit hewan dan penyakit zoonosis berdampak terhadap kesehatan hewan, manusia, lingkungan dan ekonomi;
 - c. Produk peternakan ilegal (daging, telur, susu, sosis dll) tidak dijamin ke ASUH nya (aman, sehat, utuh dan Halal);
 - d. Tidak diketahui tingkat keamanan dan kandungan gizinya.
- bahwa prosedur persyaratan maupun ijin yang harus dimiliki atau ketentuan bagi setiap orang atau badan usaha untuk dapat memasukan dan atau

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



mengedarkan pangan yang berupa produk peternakan di wilayah Negara Indonesia adalah :

1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 59 ayat 1 "Setiap orang yang memasukan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh ijin pemasukan dari Menteri yang terkait di bidang Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi;
 - Untuk produk hewan segar dari Meteri; atau
 - Untuk produk hewan olahan dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang Pengawasan Obat dan Makanan dan atau Menteri Kesehatan.
2. UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat 1 "dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam Negeri atau yang diinformasikan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha Pangan wajib memiliki Ijin Edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
3. PP Nomor: 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pasal 32 ayat (1) "Setiap pelaku usaha yang memasukan produk hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari negara dan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 harus mendapatkan Rekomendasi teknis dan ijin pemasukan.
4. Peraturan Gubernur Kalbar No 26 Tahun 2008 tentang pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan/ternak di provinsi Kalbar :
 - a. Pasal 2 ayat (3) yang berbunyi untuk kegiatan pemasukan antar negara (Impor) perorangan atau badan hukum harus memiliki ijin dari pemerintah, untuk mendapatkan ijin dari pemerintah tersebut wajib memenuhi persyaratan administrasi antara lain : KTP/Tanda Pengenal Pimpinan perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), NPWP, Tanda Daftar Perdagangan dll
 - b. Pasal 2 ayat (4) semua hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan ternak hanya dapat dimasukan ke daerah setelah memenuhi prosedur Karantina Hewan di pintu pengeluaran resmi daerah asal
 - c. Pasal 2 ayat (5) semua hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan ternak yang dimasukan ke daerah harus melalui pintu-pintu pemasukan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah memenuhi prosedur karantina

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pasal 2 ayat (6) semua hewan/ternak, bahan asal hewan/ternak dan hasil bahan asal hewan ternak yang di import ke daerah harus memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku

- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa dikategorikan melanggar pasal 142 Undang-Undang Nomor : 18 tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Atas keterangan AHLI tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. DRS. BURHANUDDIN HARRIS,MSI. yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS (staf pengajar Fisip UNTAN) dan menjabat sebagai Ketua Biro Jasa YLKI Kalbar sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar sejak tahun 2004 hingga sekarang;
- Bahwa ahli menerangkan tugas dan tanggungjawab LPKL adalah : Pemberdayaan konsumen yaitu mensosialisasikan hak-hak dan kewajiban konsumen dan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha melalui media massa ataupun dalam berbagai pertemuan kekonsumenan, berupaya melindungi konsumen dengan memediasi berbagai kasus kekonsumenan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa setiap barang/jasa/bahan pangan/ makanan yang akan dijual atau dipasarkan dimasyarakat harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ketentuan undang-undang yang berlaku
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap barang yang akan masuk atau diedarkan serta diperjualbelikan, produk/barang tersebut harus terdaftar dilembaga yang berwenang
- Bahwa ahli menerangkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang/produk dari Luar Negeri,cPelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importir yang harus memiliki ijin untuk memasukan barang/produk dari Luar Negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut adalah surat ijin untuk mengimport barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Infortir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh importir dalam melakukan kegiatan importasi barang, yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penataan tertib infor dalam rangka pelaksanaan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan perdagangan luar negeri bidang infor (Permendagri RI nomor :45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009)

Atas keterangan ahli yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI dan terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) membawa barang-barang yang diduga berasal dari negara Malaysia;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI, terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan Petugas Kepolisian Sektor Semitau karena diduga membawa barang-barang yang diduga berasal dari negara Malaysia pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan tersebut adalah 60 (enam puluh) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, dan 2 (dua) kotak sosis ayam madu produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna Silver Metalik, nomor polisi KB 8444 RR milik terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL milik terdakwa serta 45 (empat puluh lima) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Daihatsu, type Grand Max, warna hitam dengan nomor polisi KB 8756 EB milik terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm);
- Bahwa pada saat di tangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL milik terdakwa sendiri;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa ada membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak, yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia bahwa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia tersebut dilarang beredar di Indonesia karena belum ada ijin edarnya dan belum terjamin kesehatannya sesuai dengan Standar;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali membawa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia yang dibeli saksi di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu untuk dijual kembali dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa menerangkan sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia harganya lebih murah dan disukai masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan sosis produk dalam negeri, dimana biasanya keuntungan dari 1 (satu) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ditanyakan tentang Dokumen yang menyertai barang-barang yang dibawanya ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen berupa apapun pada saat itu, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI, terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saksi MUHAMMAD HARUN Alias ARUN Bin H. M. NURDIN beserta saudara ANDI SOPIAN Alias YAN Bin ABDURAHMAN dan barang bukti di amankan di Polres Kapuas Hulu untuk proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang frankfuter;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Warna Hitam, No. Pol. KB 8413 NL dan STNK;
- 1 (satu) lembar nota pembelian.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI, terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN, (dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap dan diamankan Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan Petugas Kepolisian Sektor Semitau;
- Bahwa benar alasan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga membawa barang-barang berasal dari negara Malaysia pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Desa. Marsedan Raya, Kec. Semitau Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa benar barang-barang yang telah diamankan tersebut adalah 60 (enam puluh) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, dan 2 (dua) kotak sosis ayam madu produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna Silver Metalik, nomor polisi KB 8444 RR milik terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI dan 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL milik terdakwa serta 45 (empat puluh lima) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia yang tersimpan didalam 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Daihatsu, type Grand Max, warna hitam dengan nomor polisi KB 8756 EB milik terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm);
- Bahwa benar pada saat di tangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis pickup, merk Toyota, type Hilux, warna hitam dengan nomor polisi KB 8413 NL milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia dengan harga Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)/kotak, yang rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar terdakwa baru mengetahui 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia bahwa barang-barang yang berasal dari

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PN.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Negara malaysia tersebut dilarang beredar di Indonesia karena belum ada ijin edarnya dan belum terjamin kesehatannya sesuai dengan Standar;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) kali membawa barang-barang yang berasal dari Negara malaysia yang dibeli saksi di Kec. Badau, Kab. Kapuas Hulu untuk dijual kembali dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa benar sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia harganya lebih murah dan disukai masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan sosis produk dalam negeri, dimana biasanya keuntungan dari 1 (satu) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditanyakan tentang Dokumen yang menyertai barang-barang yang dibawanya ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan Dokumen berupa apapun pada saat itu, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa M. FAHNUDIN NURI Alias ANDUS Bin H.SIDI, terdakwa SARLI Bin SAFARUDIN (Alm) dan saksi MUHAMMAD HARUN Alias ARUN Bin H. M. NURDIN beserta saudara ANDI SOPIAN Alias YAN Bin ABDURAHMAN dan barang bukti di amankan di Polres Kapuas Hulu untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi :

PRIMAIR-----

- Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.----- A t a u -----
- Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Jo pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan;---
-----A t a u -----
- Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.

SUBSIDAIR -----

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;-

-----A t a u -----

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Jo pasal 89 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;-----A t a u -----

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Pangan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Pelaku Usaha Pangan;*
2. *Dengan sengaja*
3. *Tanpa memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Pelaku Usaha “ menurut pasal 1 angka 39 Undang-undang RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Pelaku Usaha Pangan” adalah **Setiap orang** yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. Dan yang dimaksud **Setiap Orang** dalam UU RI No.18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 angka 38 adalah Orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, barang bukti, dan alat bukti surat, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini adalah: Terdakwa **RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm)**, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat Dakwaan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terbukti secara sah menurut hukum.

A.d. 2. Unsur dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah perbuatan itu dikehendaki atau diamsudkan atau diniatkan oleh terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa, yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja bisa dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niatnya, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau prilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan sengaja ini dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa sengaja mengedarkan sosis produksi Malaysia tersebut karena sosis ayam panggang (Frankfurter) produk Malaysia harganya lebih murah dan disukai masyarakat karena harganya lebih murah dibandingkan sosis produk dalam negeri, dimana biasanya keuntungan dari 1 (satu) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk Malaysia, saksi mendapatkan keuntungan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Tanpa memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (1) UU RI Nomor : 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan “ Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan Eceran, Pelaku Usaha Wajib Memiliki Ijin Edar”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa sebagai pelaku usaha yang bersifat orang perorangan dan bukan merupakan badan usaha ternyata telah membeli 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk Malaysia dimana 34 (tiga puluh empat) kotak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pis.



sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan rencananya 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang (Frankfurter) produk malaysia tersebut akan di jual dengan cara mengecer di toko-toko dan warung di wilayah Kec. Hulu Gurung, Kab. Kapuas Hulu. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja Tidak Memiliki Ijin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuak Dalam Negeri Atau Yang Diimpor Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak terjamin keamanan dan kesehatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut; -----

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor:15/Pid.Sus/2015/PN.Pts.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya dan cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya, sebagaimana telah ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang pangan Pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RUSTAMIN Als TAMIN Bin JOJOI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa izin mengedarkan pangan olahan yang diimport untuk perdagangan dalam kemasan eceran* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) kotak sosis ayam panggang frankfuter;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux, Warna Hitam, No. Pol. KB 8413 NL dan STNK;

(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RUSTAMIN Alias TAMIN Bin BOJOI (Alm))
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2015 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis FREDY TANADA,S.H. dan YENI ERLITA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 15/Pen.Pid/2015/PN.Pts. putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA Tanggal 31 Maret 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HENDY,S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum,serta terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I,

FREDY TANADA, S.H.

Hakim Anggota II,

YENI ERLITA,S.H.

Panitera Pengganti,

GINCAI.